

## TINDAKAN KARANTINA

kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- 8P**
- pemeriksaan;
  - pengasingan;
  - pengamatan;
  - perlakuan;
  - penahanan;
  - penolakan;
  - pemusnahan;
  - pembebasan.



## INSTALASI KARANTINA HEWAN

dilakukan oleh petugas karantina hewan di tempat pemasukan ataupun di dalam instalasi karantina hewan milik pemerintah.



## TEMPAT PEMILIK

Syaratnya adalah:

- Bila instalasi karantina hewan milik pemerintah kapasitasnya tidak mencukupi,
- sedang dipergunakan atau
- tidak layak dipergunakan,
- tempat pemilik telah memenuhi persyaratan
- ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Atas Nama Menteri